

Pariwisata Halal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Perda No. 02 Tahun 2016

Ahmad Junaidi Watoni^{1*}, Baiq Ratna Mulhimmah²

¹²Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram

*email korespondensi: a_watoni@gmail.com

Abstrak

Pariwisata halal merupakan segmen baru dalam pengembangan pariwisata dengan begitu pemerintah daerah menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan prinsip Syariah terhadap wisatawan. Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Perda No. 02 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal guna menyiapkan provinsi NTB sebagai salah satu destinasi pariwisata halal di Indonesia. Pariwisata halal merupakan sektor penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan meningkatkan angka kunjungan wisatawan, pengembangan pariwisata halal melingkup berbagai unsur seperti pemerintah, seluruh lapisan masyarakat dan terlebih lagi dari kalangan pelaku usaha industri pariwisata. Sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 02 Tahun 2016 serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah.

Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 02 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dalam hal industri pariwisata halal di wisata senggigi lombok barat belum berjalan dengan efektif dan maksimal. Contoh pengelolaan akomodasi masih kurang maksimal yakni restoran yang tidak mempunyai label kehalalan setiap produknya, masih belum tersedia peralatan solat, arah kiblat ataupun Al- Qur'an di setiap kamar hotel kecuali tamu on request, musholla dan tempat wudhu belum terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Kata kunci: Pariwisata Halal, Peraturan Daerah, Industri Pariwisata

Pendahuluan

Pariwisata secara umum merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Adanya pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mendorong terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.¹ Pariwisata termasuk kegiatan yang dilakukan secara sukarela untuk dinikmati obyeknya, segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata dan daya tarik wisata serta usaha – usaha yang terkait dibidang tersebut.

Pariwisata dalam Undang-Undang Republik Indonesia merupakan berbagai bentuk kegiatan wisata yang didukung oleh beberapa fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha,

¹ Hendri Hermawan Adinugraha, "Desa Wisata Halal " Konsep Dan Implementasi Di Indonesia", Jurnal Human Falah, vol. 5, Nomor 1, Januari – Juni 2018, Universitas Dian Nuswantoro Semarang.

pemerintah dan pemerintah daerah.² Unsur-unsur diatas, harus saling mendukung dan melengkapi supaya dapat terselenggara kepariwisataan yang maksimal. Jika salah satu unsur tersebut tidak bisa saling mendukung terhadap jalannya kegiatan pariwisata, maka penyelenggara kepariwisataan tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Pariwisata banyak memberi manfaat bagi pemerintah dan masyarakat setempat dalam hal pertumbuhan ekonomi. Indonesia melalui Kementerian Pariwisata telah menetapkan 13 (tiga belas) provinsi untuk menjadi destinasi wisata halal unggulan, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Pulau Bali. Saat ini, trend wisata Syariah adalah salah satu hidup baru dalam berwisata yang mulai berkembang pesat. Hal tersebut dimulai dari evolusi syariah yang ditandai dengan munculnya gaya hidup baru. Dahulu konsep Syariah atau halal, erat kaitannya dengan produk makanan, obat-obatan dan kosmetik non-aklohol ataupun bahan kimia yang bebas dari kandungan unsur babi, darah dan bangkai. Pada era sekarang, kontek Syariah lebih luas mencakup dalam bidang industri halal sampai pada keuangan.

Evolusi Syariah ini juga meliputi bidang lifestyle (gaya hidup) misalnya travel dan rekreasi dimana keduanya mencakup bidang pariwisata yang kemudian diwujudkan menjadi pariwisata Syariah. Menilik industri pariwisata, rencana penerapan wisata halal atau wisata Syariah sebagai cara untuk membenahi dan mengembangkan wisata di Indonesia masih dianggap ke barat-baratan. Seperti penyediaan makanan ataupun minuman yang belum sesuai dengan syari'at Islam dan yang masih dikategorikan jarang di Indonesia. Sebagai Negara yang berpenduduk mayoritas muslim, tentu hal ini sangat berpengaruh bagi perkembangan kegiatan industri wisata.³

Halal yang berkaitan erat dengan Syariah menjadi isu penting saat ini yang mulai di promosikan dengan barang dan jasa, kesadaran kaum muslim terhadap gaya konsumsi dengan memprioritaskan segala sesuatu harus berlabel halal. Hal ini merujuk pada mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam, kondisi ini memicu masyarakat untuk mewujudkan sistem sosial-politik yang sejalan dengan keinginan masyarakat.⁴ Terutama di daerah-daerah yang mayoritas berpenduduk muslim.

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam dengan jumlah persentase (96,78%),⁵ serta memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat bervariasi dan prospek

² Lembar Negara Pasal 1 Ayat (3) UU RI NO.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

³ Asisten Deputi Penelitiann dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata, Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah, 2015, Hlm. 1.

⁴ Nurul Izatti, Kontruksi Halal dalam Pariwisata Syariah di Lombok Tengah, (Tesis Pascasarjana UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 3.

⁵ <https://ntb.bps.go.id/statictable/2017/11/15/189/persentase-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang->

bagi perkembangan kepariwisataan. Keberadaan geografis yang letaknya berdekatan dengan pulau Bali sebagai barometer pariwisata Indonesia untuk menciptakan dan memberikan keuntungan tersendiri dalam distribusi wisatawan asing atau mancanegara, karena Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya pulau lombok dianggap menjadi daerah alternatif utama untuk berwisata setelah Bali.⁶

Pada tanggal 21 juni 2016 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Mengeluarkan Peraturan daerah No.02 tahun 2016 tentang pariwisata halal. Pada Pasal 11 ayat (2) mewajibkan kepada industri pariwisata konvensional⁷ untuk menyediakan arah kiblat dikamar hotel, informasi masjid terdekat, tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim, keterangan tentang produk halal/tidak halal, tempat wudhu serta sarana pendukung untuk melaksanakan shalat dan bersuci yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.⁸ Sedangkan dalam ruang lingkup pengaturan pariwisata halal dalam peraturan daerah meliputi destinasi, pemasaran dan promosi, industri, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan.⁹ Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana implementasi peraturan daerah (Perda) Nusa Tenggara Barat No.02 tahun 2016 dan bagaimana pariwisata halal perspektif hukum ekonomi syariah dalam pengimplementasian perda pariwisata halal di wisata Senggigi Lombok Barat.

Kajian Pustaka

Pariwisata didefinisikan berbagai jenis kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang telah disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹⁰ Pariwisata merupakan bagian dari ekonomi bisnis yang memiliki perkembangan sangat pesat itu berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di setiap daerah.¹¹ Dapat diartikan bahwa pariwisata dapat mengembangkan potensi yang ada pada desa-desa wisata, misalkan potensi kerajinan, pertanian, budaya, agro dan pemandangan alam yang terdapat dimasing-masing desa wisata. Sehingga dengan berkunjungnya wisatawan ke desa-desa wisata, hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dengan begitu pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut lebih meningkat.

[dianut-di-provinsi-nusa-tenggara-barat-2016.html](#), diakses pada tanggal 13 september 2019, pukul 14.09 WIB.

⁶ Bappenas, "Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara Barat", (Jakarta: Bappenas, 2013), hlm. 139.

⁷ Lembar Negara Pasal 11 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2016 tentang pariwisata halal menyebutkan bahwa industri konvensional adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip-prinsip syariah.

⁸ Lembar Negara, Pasal 11 ayat 2 Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat No.02 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

⁹ *Ibid.*, Pasal 5.

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹¹ <https://mataram.antaranews.com/berita/36169/pariwisata-sumber-pertumbuhan-ekonomi-baru-ntb>, diakses 20 Juni 2020 pukul 11.00.

Halal berasal dari kata *al-halalu* yang memiliki arti membebaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan.¹² Dalam ensiklopedia hukum Islam adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau suatu hal yang boleh dikerjakan menurut syara'.¹³ Sedangkan, halal menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dikonsumsi, terutama didalam hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Dalam al-qur'an allah berfirman :

*"Dan dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."*¹⁴

Pariwisata halal didalam perda provinsi Nusa Tenggara Barat No.02 tahun 2016 tentang pariwisata halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi Syariah.¹⁵

Menurut Sofyan, pariwisata syariah adalah pariwisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Sementara Kementerian Pariwisata Indonesia pada tahun 2012, mendefinisikan pariwisata syariah sebagai kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah.¹⁶

Pelayanan wisatawan didalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam. Salah satu contoh dari bentuk pelayanan ini misalnya hotel yang tidak menyediakan makanan ataupun minuman yang mengandung alkohol dan memiliki kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita. Selain hotel transportasi dalam industri pariwisata halal juga memakai konsep islami. Penyediaan jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam pelaksanaan ibadah selama dalam perjalanan. Kemudahan ini bisa berupa penyediaan tempat shalat di dalam pesawat, pemberitahuan berupa pengumuman maupun adzan jika telah memasuki waktu shalat selain tentunya tidak adanya makanan atau minuman yang mengandung alkohol dan adanya hiburan islami selama perjalanan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait Pedoman Penyelenggaraan pada pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah, yang dimaksud dengan wisata adalah sebagai berikut:¹⁷

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), Hlm, 291.

¹³ Badan Proyek dan Prasarana Produk Halal, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 3.

¹⁴AL-A'raf (7) 157.

¹⁵ Lembar Negara Pasal I ayat (16) Bab 1 Ketentuan Umum.

¹⁶<https://wisatahalal.sv.ugm.ac.id/2018/08/23/konsep-dan-ruang-lingkup-wisata-halal/diakses> tanggal 10 desember 2019.

¹⁷ Fatwa Dewan Syri'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggara Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syri'ah.

1. Wisata merupakan suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang untuk mengunjungi suatu tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
3. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip Syariah.
4. Destinasi wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip Syariah.
5. Usaha hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar didalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip Syariah.

Prinsip Syariah yang dimaksud dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) diatas dalam ketentuan umum adalah :

1. Dihindarkan dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir/israf, dan kemungkaran.
2. Menciptakan kemaslahatan serta kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Prinsip Syariah didalam destinasi wisata syariah:

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk :
 - a. Mewujudkan kemaslahatan umum
 - b. Pencerahan, penyegaran, dan penenangan
 - c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif
 - e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syar'ah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki :
 - a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan Syariah
 - b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikasi halal MUI.
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari :
 - a. Kemusyrikan dan khufarat
 - b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Ketentuan prinsip Syariah terkait hotel syariah:

1. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila
2. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas liburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel Syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib menggunakan pakaian yang sesuai dengan syar'ah
6. Hotel Syariah wajib mempunyai pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syar'ah
7. Hotel Syariah wajib memakai jasa lembaga keuangan Syariah dalam melakukan pembayaran.

Sehubungan dengan dikeluarkannya fatwa terkait dengan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah diatas maka setiap penyelenggara atau pelaku wisata harus memenuhi ketentuan dari fatwa tersebut.

Metodologi

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran proses implementasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No.02 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi/gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta – fakta ,sifat – sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dalam kaitanya dengan penelitian ini menggambarkan dan mengungkap data-data dan juga menganalisis untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran tindakan, aksi ataupun kegiatan – kegiatan wisata halal Industri Pariwisata di Wisata Senggigi Lombok Barat.

Dalam penelitian ini terdapat data utama (primer) dan data pendukung (skunder). Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan. Data skunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen. Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan penulis mempergunakan metode pengumpulan data antara lain: 1) wawancara; 2) observasi; 3) dokumentasi.

Pembahasan

1. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No.02 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dalam Hal Industri Pariwisata di Wisata Senggigi Lombok Barat

a. Makanan Halal

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer bagi setiap orang, dan penyedia makanan dan minuman mempunyai peluang besar untuk mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut. Seharusnya penyedia makanan dan minuman mengacu pada peraturan daerah dalam hal sertifikasi makanan dan minuman, sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, pasal 15 ayat 2 yang menyatakan bahwa penyedia makanan dan minuman bersertifikasi halal wajib menjamin kehalalan makanan/minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat halal.¹⁸

Ada beberapa wisatawan yang mengatakan tidak dijaminnya makanan dan minuman yang dijual halal, diantara wisatawan yang mengatakan tidak dijaminnya makanan dan minuman halal mengatakan dalam bahasa sasak bahwa;¹⁹

“tiang ndek araq taok ke engat tanden halal lek makanan sak wah beli nukn, laguk sak aran dengan lapah ape ape te kaken doang, lamun kakenan no wah bisase tiang engat tekaken sik dengan” (saya tidak melihat tanda halal di makanan yang saya beli itu, tapi namanya orang lapar apa apa di makan, asal makanan itu sudah biasa dimakan orang lain).

Jika dilihat dalam sosiologi hukum Islam bahwa makanan yang di jual halal akan berdampak pada perilaku masyarakat, seseorang yang memakan makanan halal tentu mereka akan cenderung berperilaku baik. Sebaliknya jika seseorang memakan makanan haram, maka akan cenderung membuat hal yang tidak baik. Dengan kata lain bahwa rumusan-rumusan hukum Islam bisa berubah sesuai dengan tuntutan kepentingan kemanusiaan berdasarkan prinsip etika dan moral yang telah digariskan (*qabil li al-niqash, qabil li al-taghyir*).²⁰

Kehalalan makanan dan minuman untuk lebih diperhatikan lagi supaya pegimplementasian peraturan daerah no 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

¹⁸Peraturan Daerah No. 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal pasal 15 ayat 2.

¹⁹Wawancara wisatawan, di Wisata Pantai Senggigi Lombok Barat , 17 juni 2020.

²⁰<https://agussalimrasman.blogspot.com/2017/03/sosiologi-hukum-islam.html>, diakses pada tanggal 13 Desember 2019, pukul 01.30 WIB.

b. Minuman Halal

Pada umumnya minuman beralkohol hampir setiap restoran di tempat wisata menyediakannya, karena minuman beralkohol bagian dari kesenangan sebagian orang. Biasanya minuman beralkohol cenderung memabukkan. Minuman beralkohol bagi penganut agama Islam hukumnya haram, karena Islam melarang setiap yang memabukkan. Memabukkan yang dimaksud dalam hal ini yaitu, minuman beralkohol. Salah satu wisatawan yang tidak menemukan minuman beralkohol di restoran menjelaskan memakai bahasa sasak seperti di bawah ini;²¹

“Ndk araq engat ko inuman sak beralkhol, tiyang endah ndk nginem sak berakohol, jari tiyang ndk mboyak tau beketuan,apalagi meli”(saya tidak lihat minuman yang beralkohol, saya juga tidak meminum minuman yang beralkohol, jadi saya tidak mencari, bertanya, apalagi membeli).

Minuman beralkohol bagi masyarakat merupakan barang yang dilarang, karena setiap orang meminum minuman yang beralkohol biasanya membuat resah masyarakat. Tapi sebagian masyarakat tidak melarang meminum minuman yang beralkohol asalkan tidak merugikan orang lain, karena seseorang meminum minuman yang berakohol atas dasar kebiasaan dan kebiasaan itu sulit bahkan tidak bisa diubah. Dalam hukum Islam jelaskan secara khusus, yakni pada *‘urf* (adat atau kebiasaan). Adat kebiasaan dijadikan salah satu metode penetapan hukum Islam. Sebab hukum itu bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Karena itu, bila masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik serta dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial, maka Islam mengukuhkan berlakunya suatu hukum.

Hukum kebiasaan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka itulah yang ingin direvisi oleh Islam dan menggantinya dengan hukum yang lebih baik. Jadi, Islam tidak hanya membawa hukum-hukum baru yang mengatur segala bentuk hubungan sesama manusia dalam kehidupan sosialnya, tetapi juga mengukuhkan hukum-hukum yang telah dianut oleh masyarakat sebelum datangnya Islam bila hukum-hukum itu tidak secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.²²

²¹Wawancara wisatawan, di Wisata Pantai Senggigi Lombok Barat, 17 juni 2020.

²²Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm.5.

Kehalalan makanan dan minuman merupakan hal yang harus tetap diperhatikan. Berkaitan dengan hal tersebut, kebersihan lingkungannya juga harus diperhatikan, supaya kehalalan makanan dan minuman bisa meyakini wisatawan dengan melihat area lingkungan yang bersih. Secara sosial kebersihan sangat di perhatikan terutama masyarakat yang paham pentingnya hidup bersih. Masyarakat pada umumnya menjaga kebersihan dengan di adakan gotong royong bersih-bersih. Gotong royong memberikan manfaat eratnya hubungan sesama, yaitu hubungan baik antara manusia dengan kelompoknya. Hubungan baik antara manusia dengan kelompoknya akan berdampak pada ketentraman dan kerukunan masyarakat.

c. Ucapan Salam

Mengucapkan salam termasuk dalam etika yang baik ketika karyawan bertemu dengan tamu hotel, etika tersebut membuat tamu hotel merasa dihormati kedatangannya.

Berdasarkan data hasil penelitian bahwa karyawan hotel memperlihatkan sikap baik atau beretika ketika tamu datang karyawan mengucapkan salam. Dari data tersebut karyawan hotel memiliki etika yang baik dan sopan dengan cara mengucapkan salam pada setiap tamu, salam yang dimaksud, ketika tamu hotel menggunakan hijab maka salam yang digunakan *assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh* dan diikuti dengan (selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau selamat malam) dan ketika tamu hotel tidak menggunakan hijab maka salam yang digunakan bersifat umum seperti (selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam). Sikap tersebut harus dipertahankan, selain memiliki sikap baik dan sopan, karyawan hotel juga harus tetap menjunjung nilai syariat Islam.

Menjunjung nilai syariat Islam yaitu sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat Islam menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata, karena pariwisata halal mempertimbangkan nilai-nilai dasar ke-Islaman umat Islam didalam penyajian mulai dari akomodasi, restoran yang selalu mengacu kepada norma-norma ke-Islaman.²³

d. Etika Pakaian Karyawan

Karyawan hotel bertugas memberikan pelayanan terhadap segala keperluan tamu. Hal-hal yang harus dimiliki seorang karyawan adalah etika yang baik, dalam melayani tamu ataupun etika dalam berpakaian. Etika dalam berpakaian harus dimiliki oleh setiap karyawan karena hal tersebut akan memberikan kesan baik bagi tamu hotel.

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan putri hotel menggunakan pakaian yang sopan (tidak seksi). Dari jawaban responden mengatakan bahwa karyawan putri

²³Ade Suherlan, Persepsi Masyarakat Jakarta Terhadap Islamic Tourism,(dalam *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1. No. 1.2015), hlm. 63.

dalam melayani tamu hotel sangat menjaga norma beretika dengan menggunakan pakaian yang sesuai dengan pariwisata halal. Yaitu, kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah.²⁴ Karyawan hotel menggunakan pakaian seragam standar tidak seksi dan senang dilihat tamu hotel, serta menutup aurat bagi pemeluk agama Islam. Karyawan putri hotel juga tidak terpengaruh dengan sosial budaya modern yang memperlihatkan bentuk tubuh.

e. Musholla Hotel

Musholla di dalam hotel sangat penting kegunaannya, terutama berkaitan dengan pariwisata halal. Dari hasil peneliti melakukan penelitian bahwa Musholla di Hotel tempat penelitian menyediakan peralatan sholat (Mukena, Sajadah, Sarung). Peralatan sholat tersebut akan memberikan kemudahan bagi tamu hotel dalam melakukan ibadah sholat.

Konsep pariwisata halal berlandaskan pada ibadah dan dakwah pada saat wisatawan Muslim berwisata dan mengagumi hasil penciptaan Allah SWT (tafakur alam) dengan tetap menjalankan kewajiban sholat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya.²⁵

f. Kamar Hotel dilengkapi dengan Peralatan Sholat

Kamar merupakan fasilitas utama dalam perhotelan, yang seharusnya tertata secara rapi nyaman untuk beristirahat. Selain fasilitas tersebut, untuk memenuhi kebutuhan wisatawan pada saat melakukan ibadah sholat di kamar, peralatan sholat harus disediakan, supaya wisatawan mudah dalam melakukan ibadah sholat. Peralatan sholat yang dimaksud adalah mukena, sajadah, sarung, al-Qur'an.

Pengaturan peralatan sholat dan arah kiblat belum ada di dalam Perda No.2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal, tetapi melihat konsep pariwisata halal tersebut diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah disaat wisatawan Muslim dapat berwisata serta mengagumi hasil penciptaan Allah SWT (tafakur alam) dengan tetap menjalankan kewajiban sholat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya.²⁶

Kebersihan dan keamanan, serta kenyamanan hotel, baik itu fasilitas maupun lingkungannya sudah bersih dan tetap terjaga. Kebersihan, keamanan, dan kenyamanan merupakan hal yang

²⁴Peraturan Daerah No.2 tahun 2016 tentang pariwisata halal pasal 1 ayat 16

²⁵Hairul Nizam Ismail, "Islamic Tourism, the Impacts To Malaysia's Tourism Industry", (dalam International Conference of Tourism Development ICTD, 2013), hlm. 397- 405).

²⁶*Ibid.* hlm. 397- 405.

sangat diutamakan dalam setiap hal, baik itu tempat ibadah maupun lingkungan, khususnya kawasan hotel itu sendiri.

Berdasarkan data hasil penelitian bahwa kebersihan, keamanan, dan kenyamanan sudah terjaga dengan baik. Kebersihan akan memberikan dampak positif bagi wisatawan sendiri maupun pengelola hotel. Dampak positif bagi wisatawan ialah merasa nyaman. Hal tersebut sangat diharapkan bagi masyarakat pada umumnya, yaitu harapan supaya kebersihan tetap selalu di jaga, karena kehidupan manusia selalu dinamis, selalu mengalami perubahan dan perkembangan berdasarkan waktu dan lingkungannya. Kebersihan adalah bagian dari iman artinya kesadaran terhadap kebersihan akan mendekatkan seseorang dengan Allah Swt.

2. Analisis Pariwisata Halal Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengimplementasian Perda Pariwisata Halal di Wisata Senggigi Lombok Barat

a. Relasi Pariwisata Halal dengan Nilai-Nilai Rububiyah (*Uluwiyah*)

Nilai-nilai tauhid atau ketuhanan (*rububiyah-uluhiyyah*) dalam ekonomi Islam pada dasarnya menjadi kuasa nilai-nilai karakter yang lain.²⁷ Sebab itu posisi *rububiyah* itu mendahului urutan posisi-posisi yang lain. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya nilai *rububiyah* diantara nilai-nilai turunan yang lain. Artinya, jika para pemangku kepentingan industri wisata yang imannya kokoh, niscaya mereka akan menghargai martabat wisatawan selaku manusia yang wajib dihormati dan dilayani secara maksimal. Mereka juga akan memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai moral dan seterusnya.

Nilai diatas dimaksud bahwa bagi setiap pelaku industri pariwisata di kawasan wisata senggigi lombok barat dalam menerapkan usaha yang dia kelola hendaknya menerapkan nilai ketuhanan, seperti pelaku usaha menyiapkan berbagai fasilitas ibadah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah supaya wisatawan dapat beribadah dengan mudah dan juga pelaku usaha tidak menyediakan makanan ataupun minuman yang tidak halal karena bertentangan dengan syariat Islam seperti yang diatur dalam perda no. 02 tahun 2016 tentang pariwisata halal.

b. Pariwisata Halal Wahana Ukhuwah Universal (*Insaniyyah*)

Sebagaimana yang telah di singgung sebelumnya, bahwa wisata halal dalam sistematika ajaran Islam masuk dalam ranah kajian muamalah yang mengatur interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain secara universal. Universal disini dimaksudkan bahwa dalam

²⁷ Yusuf Qardawi, *Dawr al- Qiyam wa al-Akhlaq Fi al- Iqtishad al- Islami*, (Kairo-Mesir: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 25.

melakukan muamalah tidak dibatasi oleh isu sara' sempit yang berpotensi bersifat eksklusif yang kurang menguntungkan secara bisnis.

Karena itu wisatawan dalam pariwisata halal, tidaklah dibatasi oleh faktor perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Jika terjadi pembatasan, tentu saja kontraproduksi atau bertentangan dengan watak dasar ajaran islam yang *rahmatan lil alamin* bagi seluruh kehidupan manusia.

Pelaku industri pariwisata halal di kawasan wisata senggigi lombok barat harus sadar akan nilai kemanusiaan seperti tidak membedakan wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara bahwa semua wisatawan harus diberikan pelayanan yang sama dan maksimal selain itu pelaku usaha juga diharapkan dapat membantu meningkatkan loyalitas terhadap wisatawan agar dapat terbentuknya wisata halal yang nyaman dan kondusif sesuai dengan yang diharapkan.

c. Pariwisata Halal Butuh Nilai-nilai Etis (Akhlaqiyyah)

Rasulullah saw menyatakan bahwa beliau diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak.²⁸ Dalam hal ini Allah swt sendiri memuji beliau sebagai manusia yang memiliki keagungan akhlak.²⁹ Sebab itu kita selaku umatnya wajib merefleksikan sifat terpuji beliau ke dalam berbagai aspek kehidupan dalam hal ini di perkuat oleh yusuf qardhawi yang secara tegas menyatakan bahwa segala aspek kehidupan. ini tidak lepas dari nilai-nilai akhlaki.³⁰

Berhubungan dengan nilai diatas pelaku industri pariwisata halal khususnya di wisata senggigi lombok barat dalam menerapkan usaha yang dia kelola tidak lupa dengan nilai *akhlaqiyah* seperti dengan cara menjaga etika karyawan baik itu berupa etika dalam berpakaian dan pelayanan seperti mengucapkan salam kepada tamu atau wisatawan hal seperti merupakan akhlak moral yang utama dalam melakukan pelayanan dalam pariwisata halal.

d. Antara Korporat Dan Konsumen Perlu Keseimbangan (Washatiyyah)

Destinasi pariwisata halal sebagai sebuah industri, tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan (profit) secara materi sebagaimana bisnis pada umumnya. Tujuan seperti ini tentu saja sah-sah saja. Namun demikian, Islam mengajarkan bahwa bagaimanapun korporat tidak selayaknya hanya mendahulukan kepentingan sendiri, tanpa peduli pada kepentingan *stakeholder* atau pemangku wisata yang harus dihargai dan dilindungi.³¹

²⁸ Imam Al-Bukhari, *Al-Adab Al-Mufrad*, Hal. 42

²⁹ Qs, Al-Qalam, 68:4.

³⁰ Qardawi, *Dawr al-Qiyam*, Hlm 57.

³¹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *The Economic Enterprise in Islam*, (Lahore: Islamic Publication Ltd, 1979), Hlm. 41.

Maksud dari nilai diatas bahwa dalam pariwisata halal para pelaku industri pariwisata khususnya di wisata senggigi lombok barat tidak hanya mementingkan diri sendiri dan usaha yang dia kelola melainkan harus melihat kebutuhan wisatawan seperti para pelaku industri pariwisata halal menyiapkan berbagai fasilitas yang layak kepada wisatawan seperti menyiapkan fasilitas untuk bersuci, fasilitas yang layak untuk beribadah, tersedianya makanan dan minuman yang halal, fasilitas dan suasana yang nyaman dan menjaga kebersihan lingkungan karena hal tersebut sudah diatur dalam perda no. 02 tahun 2016 tentang pariwisata halal.

Oleh karena itu sejatinya hal tersebut sejalan dengan watak dasar ajaran ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan dan keseimbangan secara proporsional yang implementasikan kedalam dunia pariwisata halal. Keseimbangan disini dimaksudkan bahwasanya dalam pariwisata yang berbasis Syariah tidaklah cukup hanya mengejar kepuasan lahiriah semata bagi wisatawan dalam bentuk atraksi yang menarik. Namun juga perlu memperhatikan kepuasan dalam arti spiritual seperti penyediaan tempat ibadah yang layak dan representif yang mewarnai dunia pariwisata halal. Tanpa kecuali ketersediaan hotel dan restoran yang benar-benar syar'i dan lain sebagainya.

e. Pariwisata Halal Antara Kehendak Bebas Dan Tanggung Jawab (Masuliyah)

Pada prinsipnya Islam memberi kebebasan kepada umat manusia dalam kapasitasnya sebagai khalifah di muka bumi untuk melakukan usaha atau bisnis demi kelangsungan hidupnya.³² Hanya saja kebebasan itu tidak dalam arti yang sebebas-bebasnya yang tanpa batas. Karena bagaimanapun harus tetap dalam koridor ketentuan Syariah, seperti hal nya usaha industri pariwisata halal.

Di wisata senggigi lombok barat dalam menjalankan industri pariwisata halal para pelaku usaha harus mengikuti peraturan daerah no. 02 tahun 2016 tentang pariwisata halal seperti halal nya dalam memberikan produk, pelayanan maupun pengelolaan yang di berikan kepada wisatan harus sesuai dengan prinsip syariah dan mempunyai sertifikasi halal dalam produk yang disajikan karena hal tersebut merupakan panduan atau acuan dalam mengembangkan industri pariwisata halal yang dia kelola supaya pariwisata halal berkembang sesuai dengan yang diharapkan.

³² Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Ter. Samson Ranchman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Hlm 93-99.

Penutup

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.02 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal di Wisata Senggigi Lombok Barat” sehingga menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 02 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dalam hal industri pariwisata halal di wisata senggigi lombok barat belum berjalan dengan efektif dan maksimal hal ini di tunjukkan dengan adanya makanan ataupun minuman yang tidak halal seperti minuman beralkohol di restoran hotel atau di berbagai restoran. Manajemen yang dilakukan pengelola akomodasi masih kurang maksimal seperti contoh restoran yang tidak mempunyai label kehalalan setiap produknya, masih belum tersedia peralatan solat, arah kiblat ataupun Al- Qur'an di setiap kamar hotel kecuali tamu *on request*, musholla dan tempat wudhu belum terpisah antara laki-laki dan perempuan. kegiatan pariwisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus menjadi acuan bagi setiap pelaku usaha industri pariwisata.
2. Pariwisata Halal dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam pengimplementasian perda tentang pariwisata halal di wisata senggigi lombok barat hendaknya para pelaku usaha industri pariwisata dalam mengelola ataupun mengembangkan usahanya harus berpatokan dengan prinsip syariah seperti yang tertera dalam peraturan daerah no. 02 tahun 2016 tentang pariwisata halal, seperti dalam menyiapkan berbagai fasilitas baik itu produk, pelayanan serta pengelolaan harus sesuai dengan standar syariah dan juga bagi pelaku usaha industri pariwisata khususnya pelaku usaha industri pariwisata di kawasan senggigi lombok barat dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan harus mengedepankan nilai-nilai yang ada dalam Islam seperti nilai ketuhanan (*uluhiyyah-rububiyyah*), kemanusiaan (*insaniyyah*), norma dan etika (*akhlaqiyyah*), keseimbangan (*washatiyyah*), kehendak bebas (*ikhtiyar*), dan tanggung jawab (*masuliyyah*) supaya pariwisata halal dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Adinugraha, Hendri Hermawan. “Desa Wisata Halal “ Konsep Dan Implementasi Di Indonesia”, Jurnal Human Falah, vol. 5, Nomor 1, Januari – Juni 2018, Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*, Ter. Samson Ranchman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
- Asisten Deputi Penelitiann dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata Deputy Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, 2015.

Badan Proyek dan Prasarana Produk Halal, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003).

Bappenas, "*Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara Barat*", (Jakarta: Bappenas, 2013).

Chookaew, Sureerat. Oraphan chanin, Jirapa Charatarawat, Pingpis Sriprasert, and Sudarat Nimpaya (2015), Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country, *Journal of Economics, Business and Management*, Vol. 3, No. 7, July 2015, (P:739-741, Available at: <http://www.joebm.com/papers/277/>) di akses 15 Desember 2019, pukul 21.58 .

Fatwa Dewan Syri'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggara Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syri'ah.

Ismail, Hairul Nizam. "*Islamic Tourism, the Impacts To Malaysia's Tourism Industry*", (dalam International Conference of Tourism Development ICTD, 2013).

Izatti, Nurul. *Kontruksi Halal dalam Pariwisata Syariah di Lombok Tengah* , (Tesis Pascasarjana UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2017).

Lembar Negara Pasal I ayat (16) Bab 1 Ketentuan Umum.

Lembar Negara Pasal 1 Ayat (3) UU RI NO.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Lembar Negara Pasal 11 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2016 tentang pariwisata halal menyebutkan bahwa industri konvensional adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip-prinsip syariah.

Lembar Negara Pasal 12 Peraturan Daerah No,02 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal

Lembar Negara, Pasal 11 ayat 2 Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat No.02 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

Muhammad, Djakfar *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi* , (Malang: UIN-Maliki Press, 2017).

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997).

Peraturan Daerah No.2 tahun 2016 tentang pariwisata halal pasal 15 ayat 2.

Peraturan Daerah No.2 tahun 2016 tentang pariwisata halal pasal 15 ayat 2.

Peraturan Daerah No.2 tahun 2016 tentang pariwisata halal pasal 1 ayat 16

Qardawi, Yusuf. *Dawr al- Qiyam wa al-Akhlaq Fi al- Iqtishad al- Islami*, (Kairo-Mesir: Maktabah Wahbah, 1995)

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *The Economic Enterprise in Islam*, (Lahore: Islamic Publication Ltd, 1979).

Suherlan, Ade. Persepsi Masyarakat Jakarta Terhadap Islamic Tourism,(dalam The *Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1. No. 1.2015).

Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003).